



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1213 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MISKUN**, bertempat tinggal di Dusun Tegalan, RT 003, RW 005, Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo;
2. **AHMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Dusun Bago, RT 009, RW 003, Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
3. **ABU HAMID**, bertempat tinggal di Dusun Pesantren, RT 006, RW 001, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
4. **ABDUL ROZAK**, bertempat tinggal di Dusun Asem, RT 020, RW 004, Desa Ganting, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
5. **MISNATI**, bertempat tinggal di Dusun Padukuhan, RT 001, RW 001, Desa Rodokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Andrianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Klaseman, Nomor 7, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 16 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TUTIK**;
2. **SUTRISNO**;
3. **AGUS SALIM**;
4. **SULIHATIN**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun Padukuhan, RT 001, RW 001, Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, keempatnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Suryo, Gang Karya Bhakti, Nomor 35,
Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang terdaftar tanggal 21 Oktober 2019;

5. **SULAIHA;**
6. **UMMI RUQAYAH;**
7. **SAHID;**
8. **ABU AMAR;**
9. **IHYAK;**
10. **ROMLI;**
11. **MARINI;**
12. **MUNIR**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun
Padukuhan, RT 001, RW 001, Desa Rondokuning,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **NUR AINI;**
2. **NUR HASANAH;**
3. **SUKARIYAH;**
4. **S A N I**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun
Padukuhan, RT 001, RW 001, Desa Rondokuning,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah
dari almarhum Edris P.Djoyo;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan/tanah kering
yang terletak di Dusun Padukuhan, Desa Rondokuning, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atas nama Edris P.Djoyo alias Idris

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020



- Utara : Tanah Suratmini Desa Suko Mulyo (Pajarakan),
- Timur : Jalan Desa,
- Selatan : Pekarangan Slamet Arsani,
- Barat : Sungai,

milik sah Para Penggugat yang diperoleh secara waris dari almarhum Edris P. Djoyo alias Idris P. Djoyo;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala tanaman atau benda yang berdiri diatasnya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Para Penggugat tanda syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak polisi/ yang berwajib;
5. Menghukum Para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Para Pengugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan baik atas tanah sengketa dan atas rumah bangunan milik Tergugat yang terletak di Dusun Padukuhan, Desa Rondo Kuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan gugatan Penggugat salah;
2. Petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan posita;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan melanggar kompetensi absolut peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan tanah pekarangan yang berdiri sebuah rumah adalah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menuduh dan memfitnah Penggugat Rekonvensi telah menempati tanahnya tanpa ijin;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya supaya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Ganti rugi tenaga, fikiran, waktu, dan kerugian moril dan rasa malu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Ganti rugi tidak bisa berkerja selama 23x masa sidang dengan perhari sebesar Rp150.000,00 sehingga $Rp150.000,00 \times 23 = Rp3.450.000,00$;
 - c. Ganti rugi biaya transport dari Surabaya ke Kraksaan 23x masa sidang dengan perhari Rp50.000,00 sehingga berjumlah $Rp50.000,00 \times 23 = Rp1.150.000,00$;
 - d. Jumlah seluruhnya $Rp1.000.000.000,00 + Rp3.450.000,00 + Rp1.150.000,00 = Rp1.004.600.000,00$;
6. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi/verset;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Krs, tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 318/PDT/2019/PT SBY, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 16 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Kasasi. Pdt/2019/PN Krs *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 318/PDT/2019/PT SBY, tanggal 19 Juni 2019 dan Keputusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Krs, tanggal 21 November 2018;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1213 K/Pdt/2020
putusan-mahkamahagung.go.id
mengajukan kontra-memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kraksaan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena obyek *a quo* telah dijual kepada Suryadi Ahmad (orang tua Tergugat V) yang diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 87 atas nama Tergugat V dan sebagian telah dihibahkan kepada Sumarija Nur Aini, Misnari, Nur Hasanah dan Muarif Sani, sehingga keseluruhan tanah Idris P. Djojo (orang tua Para Penggugat) telah beralih kepada orang lain, maka Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Miskun dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MISKUN**, 2. **AHMAD IDRIS**, 3. **ABU HAMID**, 4. **ABDUL ROZAK**, 5. **MISNATI** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengumumkan para Panitera Kasasi untuk menerima biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)